



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1497 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
 dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan
 rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah melakukan rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan nomor 262/PP.01.2-BA/3526/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangkalan Dalam Penyelenggaraan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangkalan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Penetapan Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60):
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Tekins Penyelenggaraan Pemilu

🏣 Partisipasi Masyarakat,

r Rosi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1497 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN BANGKALAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	Р	L+P
1	Bangkalan	13	117	30.551	32.778	63.329
2	Socah	11	89	22.550	24.395	46.945
3	Burneh	12	92	22.262	23.583	45.845
4	Kamal	10	67	17.437	19.185	36.622
5	Arosbaya	18	66	16.797	17.761	34.558
6	Geger	13	104	28.467	30.790	59.257
7	Klampis	22	81	19.427	21.291	40.718
8	Sepulu	15	64	15.602	16.798	32.400
9	Tanjung Bumi	14	74	18.798	20.446	39.244
10	Kokop	13	93	25.062	26.421	51.483
11	Kwanyar	16	70	18.004	19.177	37.181
12	Labang	13	55	13.609	14.789	28.398
13	Tanah Merah	23	99	24.927	26.090	51.017
14	Tragah	18	53	10.883	11.688	22.571
15	Blega	19	83	20.405	21.301	41.706
16	Modung	17	66	15.313	17.120	32.433
17	Konang	13	81	19.088	19.747	38.835
18	Galis	21	119	30.274	32.070	62.344
TOTAL		281	1.473	369.456	395.430	764.886

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

la Sub Bagian Tekins Penyelenggaraan Pemilu

dan Partisipasi Masyarakat,

Fathur Rosi